

ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, DAN 25 PADA PT XYZ TAHUN 2020

Audrey Stefhany* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: stefhanyaudrey@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study was to determine the compliance of corporate taxpayers of PT XYZ in calculating, payment and reporting tax obligations in 2020. PT XYZ in this case is a corporate taxpayer engaged in automotive interior manufacturing. Data processing techniques used in this study are data reduction, data presentation in tabular form and draw conclusions. The results of this study indicate the compliance of PT XYZ in calculating income tax (PPh Article 21, PPh Article 22, PPh Article 23, and PPh Article 25) in accordance with the laws and regulations regarding income tax as well as payment and reporting taxes before the specified time limit. . The implication of this research is that companies can calculate their income tax and make deposits and reports in accordance with applicable regulations. However, several times the company was late in making payment and reporting.

Keywords: *Automotive Interior Manufacturing, Corporate Taxpayer, Calculation, Payment, Reporting.*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan PT XYZ dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pada tahun 2020. PT XYZ dalam hal ini merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang manufaktur interior otomotif. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan PT XYZ dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak penghasilannya serta melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun beberapa kali perusahaan terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan.

Kata kunci: Manufaktur Interior Otomotif, Wajib Pajak Badan, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

Pendahuluan

Pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak, dimana pajak tersebut dipungut oleh pemerintah dengan tujuan utama

sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan rakyat serta membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak kepada negara yang terutang kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Salah satu pendapatan terbesar negara di peroleh dari penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pajak merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara.

Salah satu pajak yang memberi kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan yaitu merupakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak penghasilan yaitu Undang-undang No 36 Tahun 2008 dimana undang-undang ini merupakan perubahan keempat dari Undang-undang no 7 Tahun 1983. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dimaksudkan agar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara.

Sebagai wajib pajak badan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bagi perusahaan merupakan sesuatu yang sangat perlu diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian Kewajiban kontinjensi (kewajiban yang akan timbul di masa depan) yang timbul dari ketidakpatuhan dan kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terkadang perusahaan sering mengabaikan tax review atas kewajiban perpajakannya dalam melakukan pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan, karena meskipun perusahaan telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan masih ada kemungkinan perusahaan mengalami kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan. Salah satu cara untuk menilai kepatuhan pajak adalah dengan melakukan tinjauan kembali atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut meliputi inspeksi, penelitian dan menganalisis untuk mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Pajak. S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi (2009) mendefinisikan bahwa “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) menurut Supramono dan Damayanti (2010) merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak penghasilan memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak penghasilan yaitu Undang-undang No 36 Tahun 2008 dimana undang-undang ini merupakan perubahan keempat dari Undang-undang no 7 Tahun 1983.

Obyek Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) menurut Supramono dan Damayanti (2010) merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak penghasilan memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak penghasilan yaitu Undang-undang No 36 Tahun 2008 dimana undang-undang ini merupakan perubahan keempat dari Undang-undang no 7 Tahun 1983.

Kerangka

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap perencanaan diawali dengan mencari jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menentukan topik dan judul penelitian. Setelah menetapkan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dan objek dari penelitian. . Kemudian, langkah berikutnya adalah penentuan judul. Dengan demikian, diperoleh judul penelitian “Analisis Kewajiban Pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan PT XYZ Tahun 2020”.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan mencari perusahaan yang memiliki data sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan bersedia untuk dilakukan analisis terhadap aspek perpajakannya. Pengumpulan data tersebut berupa data-data SPT Masa PPh 21 Januari – Desember, Bukti Potong PPh 21, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PPh 22, SPT Masa PPh 23 Januari – Desember, Bukti Potong PPh 2, dan Bukti setoran pajak PPh 25. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul dari PT XYZ tahun 2020 maka segera dilakukan analisis aspek perpajakannya.

Pada tahap penyelesaian, penarikan kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan atas data-data yang telah diolah pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap ini juga terdapat pemberian rekomendasi dan saran bagi PT XYZ untuk kewajiban perpajakan perusahaan pada tahun berikutnya.

Metodologi

Desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak bersifat kausal, tidak ada variabel yang dimanipulasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang hendak diteliti dengan menggunakan data dan informasi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dilakukan pada saat melakukan analisa.

Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah PT XYZ yang bergerak dibidang manufaktur interior otomotif yang berlokasi di Cikarang, Bekasi. Sedangkan, Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang terdapat dalam penelitian ini antara lain perhitungan pajak terhutang dan data kualitatif yang terdapat dalam penelitian ini antara lain gambaran perusahaan secara umum. Sedangkan, Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan kunjungan perusahaan yang berlokasi di cikarang serta wawancara dengan beberapa staf perusahaan yang menangani bagian perpajakan. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, SPT masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 terlampir bukti setor dan bukti lapor, Pemberitahuan Impor Barang PPh Pasal 22 dan Bukti penyetoran PPh 25 terutang.

Teknik Pengelolaan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini Teknik pengelolaan data yang dilakukan yaitu observasi dengan melakukan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dengan mengunjungi perusahaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani bagian perpajakan perusahaan guna mendapatkan informasi lengkap atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses mengidentifikasi data mentah yang diperoleh dengan mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang, dan menata data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi. Kemudian data yang telah melalui tahap reduksi akan dilakukan Penyajian data, penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk tabel menggunakan Microsoft Word. Tahap terakhir merupakan tahap penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yang telah diverifikasi.

Hasil Penelitian dan Kesimpulan Pajak Penghasilan Pasal 21

SPT Masa Bulan	Pembetulan Ke-	Tanggal Penyetoran	Total Pembayaran	Status	Tanggal Pelaporan
Januari	0	10/02/2020	70.342.614	Kurang bayar	17/02/2020
Januari	1	-	(225.154)	Lebih Bayar	09/03/2020
Februari	0	10/03/2020	85.368.793	Kurang Bayar	18/03/2020
Maret	0	08/04/2020	76.795.751	Kurang Bayar	15/04/2020
April	0	08/05/2020	61.890.857	Kurang Bayar	19/05/2020
April	1	-	7.022.419	Kurang Bayar	05/05/2021
Mei	0	08/06/2020	153.214.821	Kurang Bayar	18/06/2020
Mei	1	-	23.612.131	Kurang Bayar	05/05/2021
Juni	0	10/07/2020	61.435.197	Kurang Bayar	17/07/2020
Juni	1	-	9.139.012	Kurang Bayar	05/05/2021
Juli	0	10/08/2020	59.645.608	Kurang Bayar	14/08/2020

Juli	1	-	7.992.747	Kurang Bayar	05/05/2021
Agustus	0	08/09/2020	55.577.047	Kurang Bayar	18/09/2020
Agustus	1	-	5.833.055	Kurang Bayar	05/05/2021
September	0	08/10/2020	54.367.259	Kurang Bayar	20/10/2020
September	1	-	5.408.804	Kurang Bayar	05/05/2021
Oktober	0	10/11/2020	65.578.592	Kurang Bayar	11/11/2020
Oktober	1	-	5.321.502	Kurang Bayar	05/05/2021
November	0	08/12/2020	64.857.047	Kurang Bayar	11/12/2020
November	1	-	6.584.280	Kurang Bayar	05/05/2021
Desember	0	08/01/2021	28.117.519	Kurang Bayar	13/01/2021
Desember	1	-	6.491.633	Kurang Bayar	05/05/2021

Tabel 1.1 Penyetoran dan Pelaporan PPh 21

Berdasarkan tabel diatas, PT XYZ telah melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, perusahaan beberapa kali melakukan pembetulan yang disebabkan pada SPT normal perusahaan kurang mengurangi jumlah pajak yang dipotong dengan kompensasi kelebihan penyetoran pada masa desember sebesar Rp. 225.154. namun pada SPT normal perusahaan telah menyetorkan sejumlah pajak yang terhutang di masa januari sehingga pada pembetulan ke-1 perusahaan tetap megalami lebih bayar sebesar Rp. 225.154 yang kemudian dikompensasikan pada masa pajak februari. Selain itu pada masa April 2020 – desember 2020 perusahaan melakukan pembetulan ke-1 pada 5 Mei 2021, pembetulan ini disebabkan oleh insentif pajak covid 19. Pada SPT normal perusahaan hanya melaporkan dan meyetorkan Pajak Penghasilan atas karyawan yang tidak mendapat insentif covid 19, sementara beberapa karyawan perusahaan dengan penghasilan dibawah dua ratus juta setahun yang memperoleh fasilitas insentif pajak covid-19 dari pemerintah tidak dilaporkan dalam SPT normal oleh perusahaan. Perusahaan baru menyadari pada mei 2021 bahwa penghasilan karyawan yang mendapat insentif pajak juga harus tetap dilaporkan dan dibuat e-billing meskipun tidak disetorkan. Hal ini menyebabkan perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT untuk masa April hingga Desember 2021. Jumlah pajak yang disetorkan pada SPT normal sudah benar sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran kembali pada SPT pembetulan. Pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, ditemukan beberapa kesalahan perusahaan dalam penggunaan dasar pengenaan terhadap pegawai berkesinambungan dan kesalahan penulisan tarif dalam bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai berkesinambungan.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan pada badan usaha yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Dalam hal ini PT. XYZ merupakan suatu perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Kegiatan impor yang dilakukan perusahaan menjadikan PT.XYZ berkewajiban untuk membuat PIB yang berisi perincian atas barang impor,

termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar atas barang impor. PT XYZ telah melakukan perhitungan dan penyetoran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor yang dilakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 23

SPT Masa Bulan	Pembetulan Ke-	Tanggal Penyetoran	Total Pembayaran	Tanggal Pelaporan
Januari	0	10/02/2020	12.162.900	14/02/2020
Januari	1	10/03/2020	12.173.700	23/04/2020
Februari	0	10/03/2020	11.386.366	23/04/2020
Maret	0	08/04/2020	7.993.956	23/04/2020
April	0	08/05/2020	10.725.807	20/05/2020
Mei	0	08/06/2020	3.248.871	15/06/2020
Juni	0	10/07/2020	4.746.897	14/07/2020
Juli	0	10/08/2020	4.348.967	13/08/2020
Agustus	0	09/09/2020	5.246.108	14/09/2020
September	0	08/10/2020	9.665.875	09/10/2020
Oktober	0	10/11/2020	9.771.093	11/11/2020
November	0	08/12/2020	7.163.265	11/12/2020
Desember	0	08/01/2021	12.547.401	11/01/2021

Tabel 1.3 Penyetoran PPh 23

Berdasarkan tabel diatas mengenai Pajak Penghasilan pasal 23 dapat dilihat bahwa Perusahaan memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan pasal 23. Melalui tabel tersebut terlihat bahwa PT XYZ beberapa kali mengalami keterlambatan melaporkan SPT Masa Februari dan SPT Masa Maret. Selain itu perusahaan melakukan pembetulan terhadap SPT Masa bulan Januari dikarenakan perusahaan kurang melaporkan bukti potong pada masa pajak tersebut yang menyebabkan perusahaan melakukan tambahan penyetoran. PT XYZ juga telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak, tarif dan objek pajak dikenakan PT XYZ telah sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Bulan	PPh 25	Tanggal setor
Januari	209.101.270	20/02/2020
Februari	209.101.270	10/03/2020
Maret	209.101.270	08/04/2020

April	133.082.446	08/05/2020
Mei	133.082.446	08/06/2020
Juni	133.082.446	10/07/2020
Juli	133.082.446	10/08/2020
Agustus	95.058.890	08/09/2020
September	95.294.648	08/10/2020
Oktober	95.294.648	10/11/2020
November	57.506.850	08/12/2020
Desember	95.294.648	08/01/2021

Tabel 1.5 Penyetoran PPh 25

Berdasarkan tabel diatas, perusahaan telah melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan dengan baik pada setiap masanya. Pada pembayaran masa Januari, perusahaan terlambat dalam menyetorkan selama 5 hari. Sedangkan masa february 2020 – Desember 2020 perusahaan telah melakukannya dengan tepat waktu yaitu penyetoran masa sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

Tabel diatas bersumber dari data-data dan informasi perpajakan yang telah diperoleh dari PT XYZ pada tahun 2020 yang kemudian diolah kembali atas penyetoran dan pelaporan PPh 21, PPh 23 dan PPh 25. Berdasarkan data yang telah diolah, PT XYZ melakukan penyetoran tepat pada waktunya dan beberapa kali terlambat pelaporan.

Diskusi

PT XYZ dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang cukup patuh terhadap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Objek pajak yang dikenakan dan besaran tarif yang digunakan untuk memotong telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan saat ini. Pada pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 25 perusahaan telah melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi ditemukan terlambat pelaporan pada pajak penghasilan pasal 23. Dasar pengenaan atas perhitungan PT XYZ dalam PPh 22 dan PPh 23 juga telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun masih terdapat kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan dalam penggunaan dasar pengenaan pajak pegawai berkesinambungan.

Penutup

Berdasarkan hasil pengelolaan data dan pembahasan yang telah dibahas maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. PT XYZ telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan beberapa kali melakukan pembetulan ke-1 pada masa Januari yang disebabkan oleh pada saat melaporkan SPT normal masa Januari perusahaan kurang mengurangi jumlah pajak yang

dipotong dengan kompensasi kelebihan penyeteroran pada masa desember. Selain itu perusahaan juga melakukan pembetulan ke-1 untuk masa April hingga Desember yang disebabkan oleh perusahaan tidak melaporkan penghasilan karyawan yang memperoleh fasilitas insentif pajak covid-19 dari pemerintah. Pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, ditemukan beberapa kesalahan perusahaan dalam penggunaan dasar pengenaan terhadap pegawai berkesinambungan dan kesalahan penulisan tarif dalam bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai berkesinambungan. Secara keseluruhan, PT XYZ telah melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia.

2. PT XYZ telah melakukan perhitungan dan penyeteroran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia.
3. PT XYZ telah melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan melakukan terlambat pelaporan pada masa februari dan masa maret. PT XYZ juga telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak, tarif dan objek pajak dikenakan PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia.
4. PT XYZ telah melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 namun pada masa Januari perusahaan melakukan terlambat penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Berdasarkan keterbatasan yang ada maka terdapat saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Bagi Perusahaan
Bagi perusahaan saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu PT XYZ harus melakukan peningkatan kontrol terhadap waktu penyeteroran dan pelaporan pajak ke KPP sesuai dengan batas tanggal lapor penyeteroran dan pelaporan. Selain itu perusahaan juga perlu melakukan pemeriksaan kembali SPT yang telah dibuat untuk mengantisipasi salah saji yang menyebabkan pembetulan. Perusahaan juga harus lebih mengikuti perkembangan terkait dengan peraturan baru yang berhubungan dengan kewajiban pajak perusahaan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya yang berniat untuk melakukan penelitian dengan topik serupa diharapkan dapat memperpanjang waktu penelitian dan meneliti diluar variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga memperoleh hasil yang bervariasi serta memperbanyak lagi variabel sehingga dapat menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kewajiban wajib pajak badan. Variabel-variabel lain apa sajakah yang dapat dijadikan penilaian atas kepatuhan wajib pajak badan.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Bala, G. M. M., Saerang, D. P., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).

- Bate'e, M. M. (2018). Mekanisme Penghitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada CV. Anggra Jaya Gunungsitoli. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 2(2).
- Lamonge, S. S., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. (2016). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(3).
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Muhaling, O. M., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(1).
- Priantara, D. (2012). Perpajakan Indonesia. Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahma, E. O., Widjaja, P. H., & Nataherwin. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. Jurnal Paradigma Akuntansi, 2(3), 1258-1265.
- Resmi, S. (2009), Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Yogyakarta.
- _____. (2013), Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
- Sejanto, T. W., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02).
- Sulaeman, N. (2017). Penerapan Pajak Penghasilan Spt Masa Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Sumartaya, D., & Maulana, D. (2020). MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR DENGAN TARIF TERTENTU PADA PT MPT. Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2(1), 11-22.
- Supramono., & Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2017), Perpajakn Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.